



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**RISNA BINTI AMAL BILO**, NIK. 7207024610910001, tempat dan tanggal lahir: Paisubebe, 06 Oktober 1990, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Kramat Raya, RT.014, RW. 003 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, domisili elektronik: [risnaamal52@gmail.com](mailto:risnaamal52@gmail.com) / 085342974717, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 7 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1987 orang tua Pemohon yang bernama Amal Bilo dan Rusdia telah menikah dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Rusman bin Amal Bilo lahir di Banggai pada tanggal 02 Februari 1990;
  - 2) Risna binti Amal Bilo. Lahir di Paisubebe tanggal 06, Oktober 1990;
  - 3) Rusli bin Amal Bilo, lahir di Paisubebe tanggal 23 Maret 2000;
  - 4) Rusni binti Amal Bilo lahir di Banggai tanggal 21 April 2003

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Rusman bin Amal Bilo telah melaksanakan pernikahan dengan Fatmah binti Haris sesuai dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa Ondo-Ondolu I, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, nomor: 471.1/126.0L.I/VI/2024 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Sri Aini binti Rusman, Lahir di Banggai, 13 November 2020 (usia 3 tahun 11 bulan);
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 istri dari saudara kandung pemohon yang bernama Fatmah bin Haris telah meninggal dunia sesuai dengan akkte kematian nomor: 7201-KM-30092024-0005;
4. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 Kakak Kandung Pemohon yang bernama Rusman bin Amal Bilo telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian nomor: 7201-KM-30092024-0006;
5. Bahwa Kakak kandung Pemohon yang bernama Rusman bin Amal Bilo adalah seorang pekerja di PT Sawindo Cemerlang yang beralamat di Desa Ondo-Ondolu I Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Pronvinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Sri Aini binti Rusman yang merupakan anak kandung dari Rusman bin Amal Bilo dan Istri yang bernama Fatmah binti Haris yang baru berusia 3 tahun 11 bulan;
7. Bahwa saat ini anak yang bernama Sri Aini binti Rusman masih dibawah umur sesuai dengan penjelasan point 5 dan belum bisa melakukan tindakan hukum untuk mewakili dirinya sendiri;
8. Bahwa anak yang bernama Sri Aini binti Rusman sejak berusia 3 tahun 3 bulan sudah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Sri Aini binti Rusman untuk melakukan segala tindakan hukum berupa :
  - 1) Pengurusan dan pencairan dana di BPJS Ketenagakerjaan
  - 2) Atau segala tindakan hukum yang menguntungkan anak tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi wali atau mewakili anak bernama Sri Aini binti Rusman untuk keperluan:
  - 1) Pengurusan dan pencairan dana di BPJS Ketenagakerjaan
  - 2) Atau segala tindakan hukum yang menguntungkan anak tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 7207024610910001 Tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusman NIK. 7201110202900003 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmah NIK 7201116508930001 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Hengki dengan Nomor 7211012901190017 Tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusman dengan Nomor 7201112510180025 Tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatmah dengan Nomor 7201-KM-30092024-0005 Tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusman dengan Nomor 7201-KM-30092024-0006 Tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Sri Aini dengan Nomor: 7201-LT-31102024-0029 Tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.8;

9. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Dodung Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode bukti P.9;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nita Gani binti Imun G.**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Almarhum Rusman adalah Saudara Kandung;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2024 saat Ibu Kandung Anak bernama Sri Aini meninggal dunia, Pemohon sudah mengasuh dan merawat anak tersebut ;
  - Bahwa almarhum kakak Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2024;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk menjadi wali dari Anak Kandung Kakak Pemohon yang bernama Sri Aini, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
  - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pengurusan dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan ada anak Kakak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang taat agama dan baik perilakunya;
  - Bahwa selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
  - Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Pemohon;
2. **Tesa Lamani binti Maepe Lamani**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Almarhum Rusman adalah Saudara Kandung;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 saat Ibu Kandung Anak bernama Sri Aini meninggal dunia, Pemohon sudah mengasuh dan merawat anak tersebut ;
- Bahwa almarhum kakak Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2024;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk menjadi wali dari Anak Kandung Kakak Pemohon yang bernama Sri Aini, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pengurusan dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan ada anak Kakak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat agama dan baik perilakunya;
- Bahwa selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai,ama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Sri Aini binti Rusman, Lahir di Banggai, 13 November 2020 (usia 3 tahun 11 bulan) dengan alasan kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal duni sementara anak yang dimohonkan masih dibawah umut atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum dengan kepentingan untuk pengurusan dan pencairan dana di BPJS Ketenagakerjaan dan segala tindakan hukum yang menguntungkan anak tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, serta 2 orang saksi yaitu Nita Gani binti Imun G. dan Tesa Lamani binti Maepe Lamani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga saudara dan ipar Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa saudara Pemohon yang bernama Rusman dan ipar Pemohon yang bernama Fatmah adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ipar Pemohon yang bernama Fatmah secara hukum telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa saudara Pemohon yang bernama Rusman secara hukum telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Hubungan Keluarga) dan P.5 dan P.6 (Surat Keterangan Kematian) secara formil merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki hubungan sebagai Nenek dari anak yang bernama Anesta Evandiaz Tantio, dan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan tahun 2020, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang masih harus didukung dengan alat bukti lain, dan bukti tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang Sri Aini merupakan anak dari pasangan suami isteri Rusman dan Fatmah, lahir di Banggai, pada tanggal 13 November 2020 (usia 3 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Silsilah Keluarga) secara formil merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki hubungan sebagai Tante dari anak yang bernama Sri Aini, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang masih harus didukung dengan alat bukti lain, dan bukti tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan sudah disumpah di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa Pemohon merupakan tante dari anak yang bernama Sri Aini binti Rusman, dimana kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak ibu anak tersebut cq. Ipar Pemohon meninggal dunia sampai sekarang dan telah merawat anak tersebut dengan mencukupi kebutuhan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan Pemohon sebagai tante anak yang bernama Sri Aini binti Rusman merupakan seorang pedagang dan wirausaha, dan keduanya tidak pernah berurusan dengan hukum atau dijatuhi hukuman, serta memiliki hubungan social yang baik dan rajin beribadah;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan kepentingan permohonan perwalian anak tersebut ditujukan untuk pengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dari almarhum ayah anak tersebut yang bekerja di sebuah perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang dimohonkan perwalian bernama Sri Aini binti Rusman, Lahir di Banggai, 13 November 2020 (usia 3 tahun 11 bulan);
2. Bahwa kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung almarhum ayah anak tersebut atau keluarga terdekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah setuju dengan perwalian anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pedagang makanan, dan selama hidup tidak pernah terlibat dan dijatuhi hukuman pidana serta mampu bersosialisasi dengan baik;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa orangtua dari anak yang bernama Sri Aini binti Rusman telah meninggal dunia dan Pemohon sebagai keluarga dekat yakni tante anak yang dimohonkan tersebut ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak bulan September tahun 2024 hingga saat ini, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas dirinya menjadi wali atas anak yang bernama Sri Aini binti Rusman, Lahir di Banggai, 13 November 2020 (usia 3 tahun 11 bulan), untuk mengurus dana jaminan ketenagakerjaan dari almarhum ayah anak tersebut serta melakukan tindakan hukum beserta

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan keperdataan lainnya dapat disebut sebagai perbuatan hukum yang sah dan secara implisit untuk kepentingan anak tersebut, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang ijin untuk bertindak mewakili kepentingan anak yang dimohonkan untuk mengurus dana jaminan ketenagakerjaan dari almarhum ayah anak tersebut serta melakukan tindakan hukum beserta tindakan-tindakan keperdataan lainnya, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa tindakan untuk mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur yang tidak dalam kekuasaan orangtuanya baik dalam perbuatan hukum tertentu *in casu* untuk menandatangani persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses penerbitan Ijazah Sekolah Dasar di SDN Pembina Salakan ataupun melakukan tindakan hukum beserta tindakan-tindakan keperdataan lainnya sampai anak yang bernama Sri Aini binti Rusman mandiri dan dewasa merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dari seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini, maka segala perbuatan yang melibatkan anak Sri Aini binti Rusman, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai walinya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ius curia novit*, Hakim akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Sri Aini, lahir di Banggai, tanggal 13 November 2020 berada di bawah perwalian Pemohon (**Risna binti Amal Bilo**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Panitera Sidang,

ttd

**Fitriani, S.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	50.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)